

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pemerintah daerah diharuskan bisa menyelenggarakan rumah tangganya secara mandiri serta dalam upaya pengoptimalan kemandirian tersebut pemerintah dipaksa supaya bisa memaksimalkan PAD. Dalam hal ini PAD ialah suatu sumber belanja daerah, apabila PAD mengalami kenaikan maka dana yang dipunyai pemerintah daerah akan bertambah dengan demikian bisa memacu tingkatan kemandirian daerah tersebut.

PAD ialah suatu sumber penerimaan daerah yang tujuannya guna melimpahkan wewenang kepada Pemerintah daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi dan pembangunan daerah berdasarkan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Seperti yang tertuang pada UU No. 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan diantara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, PAD ialah pendapatan yang didapatkan daerah yang dipungut sesuai Peraturan Daerah berdasarkan aturan UU. PAD ialah keseluruhan penerimaan daerah yang asalnya dari sumber ekonomi asli daerah yaitu dari pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, pajak daerah, dan sebagainya.

Dengan meningkatkan kinerja penambahan, penyempurnaan dan pemungutan jenis pajak, retribusi daerah, serta sumber pendapatan lainnya. Dengan demikian PAD menjadi sesuatu hal terpenting dikarenakan memiliki peranan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan sumber pembiayaan (Baru & Syahril, 2020). Menurut Atep Adya Brata (2004; 90) PAD merupakan keseluruhan hak Pemerintah Daerah yang diterima menjadi penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain PAD ialah keseluruhan penerimaan kas daerah yang meningkatkan ekuitas dana pada periode Tahun Anggaran sebagai hak bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, bisa di tarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah seluruh penerimaan yang didapatkan dari daerah yang sumbernya dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan lainnya.

1. Sumber PAD sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain-lain yang sah.
2. Kendala Peningkatan PAD pada penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasifiscal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain :
  - a. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati keadaan riil.

- b. Kurangnya dan abantuan dari Pemerintah Pusat (tidak tercukupinya DAU dari pusat) ;
- c. Minimnya infrastruktur prasarana dan sarana umum ;
- d. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan mengakibatkan produk layanan publik yang sesungguhnya bisa di jual kepada masyarakat, ditanggapi secara negative. Kondisi ini juga mengakibatkan masyarakat menjadi enggan guna taat membayar retribusi dan pajak daerah ;
- e. Besarnya tingkatan kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskalnya bisa memunculkan fiscal gap.

### **2.1.2. Pajak**

Pajak ialah bagian PAD yang paling besar, selanjutnya disusul dengan pendapatan yang sumbernya dari retribusi daerah. Selain itu, pajak merupakan iran rakyat kepada pemerintah untuk kas negara yang dipergunakan dalam membayarkan berbagai pengeluaran umum yang sifatnya bisa dipaksakan dan diwajibkan tanpa memperoleh timbal balik sesuai dengan UU yang berlaku.

Bagi negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong-royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara.

### 2.1.2.1. Fungsi Pajak

(Resmi, 2017) menjelaskan fungsi pajak terbagi atas 2 fungsi yakni fungsi regulated (pengatur) dan fungsi budgetair (sumber keuangan negara) :

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) Pajak memiliki ifungsi budgetair, ini mengartikan pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi regularend (pengatur) Pajak memiliki fungsi pengatur, ini mengartikan pajak dijadikan alat guna menyelenggarakan atau mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial serta memenuhi berbagai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh implementasi pajak menjadi fungsi pengatur yaitu :
  - a. Pemberlakuan tax holiday dilaksanakan supaya bisa menarik investor asing guna memberikan modalnya di Indonesia ;
  - b. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dilaksanakan guna mewujudkan perkembangan koperasi di Indonesia ;
  - c. Pajak penghasilan dikenai atas penyerahan barang hasil industri tertentu contohnya industri baja, industri rokok, industri semen, dan sebagainya, hal ini

dilaksanakan supaya ada pengurangan produksi pada industri tersebut dikarenakan bisa mengganggu polusi atau lingkungan (merusak Kesehatan) ;

- d. Tarif pajak ekspor sebesar 0% supaya para pengusaha terpacu mengekspor hasil produksinya dipasar dunia dengan demikian bisa memaksimalkan devias negara ;
- e. Tarif pajak progresif dikenai atas penghasilan supaya pihak yang berpenghasilan tinggi memberi kontribusi yang besar juga dengan demikian pemerataan pendapatan bisa diwujudkan ;
- f. Pajak yang besar dikenai pada barang-barang mewah. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terjadi ketika ada transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewahnya sebuah barang, tarif pajak yang dikenakan juga akan semakin meningkat dengan demikian barang itu harganya akan semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak bersaing dalam mengkonsumsi barang mewah (meminimalisir gaya hidup mewah).

#### 2.1.2.2. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), supaya pemungutan pajak tidak memunculkan perlawanan atau habatan, pemungutan pajak diharuskan mencukupi persyaratan berikut :

1. Pemungutan diharuskan efisien (Persyaratan Finansial). Biaya pemungutan pajak dalam fungsi budgetair diharuskan lebih kecil daripada hasil pemungutannya.

2. Tidak menghambat perekonomian (Persyaratan Ekonomis). Pemungutan tidak diperbolehkan menghambat kelancaran aktivitas perdagangan ataupun produksi, supaya tidak menciptakan kelesuan ekonomi masyarakat.
3. Pemungutan pajak diharuskan sesuai dengan UU (Persyaratan Yuridis). Pajak yang diberlakukan di Indonesia tertuang pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Ini memberi jaminan hukum guna menegakkan keadilan, baik bagi masyarakat maupun negara.
4. Pemungutan pajak diharuskan adil (Persyaratan Keadilan). Berdasarkan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
5. Sistem pemungutan pajak diharuskan lebih sederhana supaya mendorong dan mempermudah ekonomi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

#### 2.1.2.3. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Menurut (Resmi, 2017), ada berbagai teori yang mendukung hak negara guna memungut pajak dari masyarakatnya yang meliputi :

1. Teori Asumsi Teori ini menjelaskan negara guna melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi pertanggungan), untuk melindungi orang

dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak adalah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentanginya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidaklah tepat karena: 1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan 2) antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.
3. Teori Gaya Pikul Teori ini menjelaskan dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan

seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pembelanjaan atau pengeliran di nyatakan dengan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenai pajak.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) Bertentangan dengan tiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.
5. Teori Asas Gaya beli Teori ini tidak mempermasalahkan asal muasal negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.



#### 2.1.2.4. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2017), pajak terbagi atas 3 kelompok yang meliputi :

1. Berdasarkan lembaga pemungutannya
  - a. Pajak Daerah, ialah pajak yang di pungut pemerintah daerah, baik daerah tingkat II (pajak kota/kabupaten) ataupun tingkat I (pajak provinsi) serta dipergunakan dalam mendanai biaya rumah tangga daerah ;
  - b. Pajak Negara (pajak pusat), ialah pajak yang di pungut pemerintah pusat serta dipergunakan dalam mendanai rumah tangga negara. Misalnya : PPnBM, PPN, dan PPh ;
2. Berdasarkan sifatnya
  - a. Pajak objektif, ialah pajak yang dikenakan dengan memerhatikan objeknya, dalam hal ini bisa berupa peristiwa, perbuatan, kondisi, ataupun benda yang menyebabkan munculnya kewajiban membayar pajak, dengan tidak memerhatikan kondisi wajib pajak serta tempat tinggalnya. Misalnya PBB, PPnBM, dan PPN ;
  - b. Pajak subjektif, ialah pajak yang didasarkan pada subjeknya, dalam artian memerhatikan kondisi diri wajib pajaknya. Misalnya : Pajak Penghasilan.
3. Berdasarkan golongan
  - a. Pajak tidak langsung, ialah pajak yang pada akhirnya bisa dilimpahkan ataupun dibebankan pada orang lain. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai ;

- b. Pajak langsung, ialah pajak yang wajib dibayarkan wajib pajakn sendiri serta tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Misalnya : Pajak Penghasilan ;

### 2.1.3. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah suatu pendapatan asli daerah selain hasil perusahaan milik daerah, Retribusi Daerah, serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan (Pangerapan & , Herman Karamoy<sup>2</sup>, 2018)

#### 2.1.3.1. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam UU NO. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah berdasarkan pembagian administrasi daerahnya terbagi atas 2 golongan, yakni :

##### 1. Pajak Provinsi (Pajak Daerah Tingkat I), meliputi :

- a) Pajak Rokok, ialah pungutan atas cukai yang di pungut pemerintah ;
- b) Pajak Air Permukaan ialah pajak atas pemanfaatan atau pengambilan air permukaan ;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ialah pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor ;
- d) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ialah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dikarenakan adanya perbuatan sepihak atau perjanjian dua pihak atau kondisi yang terjadi dikarenakan warisan, hibah, tukar menukar, jual beli, ataupun pemasukan ke dalam badan usaha ;
- e) Pajak Kendaraan Bermotor, ialah pajak atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor.

## 2. Pajak Kota/ Kabupaten atau Pajak Daerah Tingkat II

- a) Pajak Sarang Burung Walet, ialah pajak atas aktivitas perusahaan dan pengambilan sarang burung walet ;
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ialah pajak atas perolehan hak atas bangunan dan tanah ;
- c) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, ialah pajak atas bumi dan bangunan yang dimanfaatkan, dikuasai, ataupun dimiliki Badan atau perseorangan, dikecualikan Kawasan yang dipergunakan dalam aktivitas pertambangan, perhutanan, dan perkebunan ;
- d) Pajak Air Tanah, ialah pajak atas pemanfaatan dan pengambilan air tanah ;
- e) Pajak Parkir, ialah pajak atas pengadaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan sebagai sebuah usaha ataupun yang di sediakan terkait pokok usaha, mencakup pengadaan tempat penitipan motor ;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ialah pajak atas aktivitas pengambilan mineral bukan batuan dan logam, baik dari sumber alam di dalam permukaan bumi agar di manfaatkan ;
- g) Pajak Penerangan Jalan, ialah pajak atas pemakaian tenaga listrik, baik yang diperoleh sendiri ataupun dari sumber lainnya ;
- h) Pajak Reklame, ialah pajak atas pengadaan reklame ;
- i) Pajak Hiburan, ialah pajak atas pengadaan hiburan ;
- j) Pajak Restoran, ialah pajak atas layanan yang diberikan restoran ;
- k) Pajak Hotel, ialah pajak atas layanan yang diberikan hotel.

### 2.1.3.2. Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut pemerintah daerah sudah dituangkan pada UU No. 28 Tahun 2009 yang penetapannya dilakukan dengan membatasi tarif tertinggi yang berbeda untuk tiap jenis pajaknya, yakni :

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditentukan tertingginya 5%
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan ditentukan tertingginya 0,3%
3. Pajak sarang burung wallet ditentukan tertingginya 10%
4. Pajak air tanah ditentukan tertingginya 20%
5. Pajak Parkir ditentukan tertingginya 30%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditentukan tertingginya 25%
7. Pajak Penerangan Jalan ditentukan tertingginya 10%
8. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
9. Pajak Hiburan ditentukan tertingginya 35%
10. Pajak Restoran ditentukan tertingginya 10%
11. Pajak Hotel ditentukan tertingginya 10%
12. Pajak Rokok ditentukan 10% dari cukai rokok.
13. Pajak air permukaan ditentukan tertingginya 20%
14. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditentukan tertingginya 5%
15. Bea balik nama kendaraan bermotor ditentukan tertingginya 10%
16. Pajak kendaraan bermotor ditentukan tertingginya 5%

Meskipun ditentukan batasan tarif tertingginya, ada aturan yang berbeda terkait penentuan tarif pajak oleh pemerintah daerah diantara pajak kota/kabupaten dan pajak provinsi. Ketika penentuan pajak provinsi diatur pada PP No. 65 Tahun 2001 terkait Pajak Daerah, menentukan tarif pajak tertingginya, ini dimaksud guna memberi kebebasan pada pemerintah daerah guna mengolah keuangannya masing-masing sesuai kondisi dan kemampuan daerah terkait.

#### 2.1.4. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan dari hotel dengan dengan membayar, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut (Fatimah, 2019) Dari hasil uji hipotesis mempergunakan SPSS 22 menunjukkan bahwasanya pajak perhotelan berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Pengertian Pajak Hotel menurut UU No, 28 Tahun 2009 terkait Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Pasal 1 angka 20, pajak hotel ialah pajak atas layanan yang diberikan hotel. Selain itu, pada UUNo. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21, hotel ialah fasilitas penyedia jasa 28 peristirahatan/penginapan meliputi rumah penginapan, pesanggrahan, wisma pariwisata, gubuk pariwisata, losmen, motel, dan sebagainya beserta rumah kos dengan lebih dari 10 kamar.

#### 2.1.4.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel pada sebuah Daerah Kota/ Kabupaten yaitu :

1. UU No. 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 terkait Retribusi Daerah dan Pajak Daerah ;
2. UU No. 28 Tahun 2009 Terkait Retribusi Daerah dan Pajak Daerah ;
3. Keputusan walikota/bupati terkait Pajak Hotel sebagai aturan penyelenggaraan Perda terkait Pajak Hotel di kota/kabupaten yang dimaksud ;
4. Peraturan daerah kota/ kabupaten terkait Pajak Hotel ;
5. PP No. 65 Tahun 2001 terkait Pajak Daerah ;

#### 2.1.4.2. Tarif Pajak Hotel

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 menyatakan bahwa, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### 2.1.5. Kontribusi

Kontribusi adalah jumlah esumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Analisis kontribusi pajak adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Rochimah & Raharjo, 2012) Jadi kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan suatu badan dalam bentuk sumbangan yang dipungut dari pajak hotel,

dan pajak pariwisata yang berdampak pada PAD Kota Batam. Rumusan yang dipergunakan dalam memperhitungkan kontribusi pajak hotel yaitu :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Rumus 2. 1.**  
Kontribusi Pajak Hotel

Kriteria kontribusi disajikan berikut :

**Tabel 3.1.** Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10-40%	Cukup Baik
20,10-30%	Sedang
10,10-20%	Kurang Baik

Kontribusi bisa digolongkan pada kategori sangat baik jika rasio memperlihatkan angka >50 %.

#### 2.1.6. Efektivitas

Efektifitas merupakan hubungan antara pengeluaran yang memiliki tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).Semakin besar output yang berhasil dihasilkan terhadap pencapaian dari tujuan dan sasaran yang di tentukan, Maka semangkin efektif proses kerja suatu organisasi. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Siregar & Baldric, 2017) dari penjelasan tersebut maka Efektivitas pajak hotel adalah besarnya nilai yang di hasilkan dari penerimaan pajak hotel atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan.

Berikut rumusan yang dipergunakan dalam memperhitungkan efektivitas pajak hotel yaitu :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}}$$

**Rumus 2. 2.** Efektivitas Pajak Hotel

Penghitungan efektivitas jika semakin tingginya hasil persentase yang dihasilkan maka mengartikan semakin efektifnya pemungutan pajak restoran, begitupun juga jika semakin kecilnya persentase yang dihasilkan mengartikan semakin tidak efektifnya pemungutan pajak hotel.

**Tabel 2. 1. Kriteria Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	TidakEfektif

Tabel 2.1 menampilkan jika persentase yang diperoleh > 100 % maka mengartikan sangat efektif, dan jika persentasenya < 60 % maka mengartikan tidak efektif.



## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 2.** Penelitian Terdahulu


No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gusti Ayu Herlin Mardiana (Madiana, 2021)	Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar	1. Pendapatan sektor pariwisata dari PHR dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga memiliki kontribusi yang sangat besar pada PAD dengan rata-rata 47,71 %. Pendapatan sektor pariwisata dari PHR dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2002 - 2017.
2	Martha Marice Koibur, Harijanto Sabijono, Sifrid Pangemanan, (Di et al., 2014)	Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Di Kota Sorong	1. Kontribusi pajak daerah pada PAD dari 2010 hingga 2014, Pajak Daerah memberi penerimaan pajak paling kecil ditahun 2010 yaitu mencapai 18 %, sementara penerimaan kontribusi paling besar ditahun 2012 yaitu mencapai 49 %. 2. Dari tahun 2010 - 2014, realisasi penerimaan PAD

			tidak melebihi 100 % berdasarkan target PAD yang telah ditargetkan.
3	Alma Meita Makausi, Sherly Pinatik, Harijanto Sabijono, (Makausi et al., 2019)	Kontribusi dan Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkatan efektivitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2014-2018 didapatkan rata-ratanya yaitu 84,95 %, sehingga masuk kategori “Cukup Efektif”.</li> <li>2. Kontribusi pajak parkir secara menyeluruh pada tahun 2014-2018 memberi kontribusi dengan rata-rata 0,06 % sehingga masuk kriteria “kurang berkontribusi”.</li> </ol>
4	Lasmini dan Wuku Astuti (Lasmini & Astuti, 2019)	Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman 2015-2016.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Pajak Hotel berpengaruh signifikan pada PAD</li> <li>2. Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh signifikan pada PAD</li> </ol>
5	Rini Yuliandari, Taufik Chaidir, Hadi Mahmudi (Yuliandari et al., 2017)	The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase the Original Regional Income (PAD) in Mataram	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The effectivity rate of restaurant and hotel tax collection for six years (2011-2015) has been effective. Overall, the first hypothesis which states that hotel and restaurant tax collection have been</li> </ol>

			<p>effectively implemented is acceptable</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. After calculating the contribution of restaurant and hotel tax to local tax and Local Revenue, it can be obtained as follows: 0,13 % for PAD and 0,27 % for local tax.</li> <li>3. The efficiency rate of restaurant and hotel tax collection during the six years (2011 - 2016) is in an efficient category</li> </ol>
6	Yun Fitriano, Zahrah Indah Ferina (Fitriano & Ferina, 2021)	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas Pajak Hotel di Kota Bengkulu 2015-2018 belum optimal</li> <li>2. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel tahun 2015-2018 masuk kategori sangat memiliki kontribusi tiap tahunnya di mana realisasi pajak restoran dan pajak hotel pada PAD selalu melebihi 4 %.</li> </ol>
7	Siti Rochimah , Kharis Raharjo, SE, M.Si, Ak , Abrar Oemar, SE (Rochimah & Raharjo, 2012)	Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.</li> <li>2. Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD.</li> </ol>

### 2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka ini menggambarkan hubungan secara parsial ataupun secara simultan antara variabel tidak terikat dengan variabel terikat. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian

### 2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Kerangka Penelitian, Maka hipotesis yang terbentuk adalah :

Hipotesis 1 (H1) : Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap PAD sudah efektif.

Hipotesis 2 (H2) : Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sudah efektif.